



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 463 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PEMUSNAHAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN DI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
INSTALASI FARMASI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu upaya atau langkah untuk menerbitkan manajemen obat dan perbekalan kesehatan yang akan ditetapkan dalam daftar kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa obat dan perbekalan kesehatan yang akan dimusnahkan harus diidentifikasi untuk dilakukan pemeriksaan nama obat atau perbekalan kesehatan, jumlah dan lain-lain;
  - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pemusnahan (penghapusan) obat dan perbekalan kesehatan perlu dibentuk Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**Memperhatikan:** Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.03/2000 tentang Cara Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara pada Departemen yang Dihapus /Digabung/Diubah Statusnya;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Tim Pemusnahan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Pemusnahan Obat Dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan menghitung dan memisahkan obat dan perbekalan kesehatan yang kadaluwarsa (*expired date*) dan rusak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin;
  - b. membuat berita acara pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan yang kadaluwarsa (*expired date*) dan rusak; dan
  - c. membuat/menyusun laporan akhir kegiatan Tim Pemusnahan (Penghapusan) Obat dan Perbekalan Kesehatan yang kadaluwarsa (*expired date*) dan rusak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin Tahun 2024 Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 agustus 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 463 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**TIM PEMUSNAHAN OBAT DAN PERBEKALAN**  
**KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**DAERAH INSTALASI FARMASI KOTA**  
**BANJARMASIN TAHUN 2024**

**SUSUNAN TIM PEMUSNAHAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN DI UNIT**  
**PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI KOTA BANJARMASIN**

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin
3.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua	Ketua Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin
4.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin	Sekretaris	Sekretaris Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
5.	Auditor Madya Inspektorat Kota Banjarmasin - Noorhadi, S.E	Anggota	Anggota Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin
6.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Aset Daerah Kota Banjarmasin/Kepala Bidang Aset - Pahriadi, S.E., MM.	Anggota	Anggota Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin
7.	Pengawas Farmasi Makanan Penyelia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin - Leny Syanjaya, S.Farm., Apt	Pengawas	Pengawas Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Anggota Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Anggota Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
10.	Ketua Tim Kelompok Kerja Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin - Hj. Umi Kalsum, SKM.	Anggota	Anggota Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin
11.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin	Anggota	Anggota Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin
12.	Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin - Alfian Noor, AMKg.	Anggota	Anggota Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin
13.	Ketua Tim Kelompok Kerja Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin - Apt. Erlina Syamsu, S.Far, M.Kes.	Anggota	Anggota Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
14.	<p>Staf Pelaksana Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hj. Rinda Shanty, SKM.</li> <li>- Helma Septiana, S.Tr.Kes.</li> <li>- Erni Sri Wahyuningsih</li> <li>- Novia Fahrina Purnama Sari, S.Farm, M.Farm.</li> <li>- Rahma Syifa, S.AB</li> <li>- Muhammad Rasyad</li> </ul>	Anggota	<p>Anggota Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin</p>
15	<p>Staf Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rahimah, A.Md.Far</li> <li>- Hera Fatimah, S.Farm</li> <li>- Siti Wahidah A.Md.Far</li> <li>- Apt. Rizka Oktavia, S.Farm</li> <li>- Siti Asmiati, A.Md.Far</li> <li>- Junaidi, A.Md.Far</li> </ul>	Anggota	<p>Anggota Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin</p>

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA